

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan adalah
 - a) Karena terbawa emosi
 - b) Membantu pihak lain melakukan penganiayaan
 - c) Pelaku dalam pengaruh alkohol
2. Cara pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu:
 - a) Pelaku menggunakan senjata tajam
 - b) Pelaku mengayunkan atau membacok korban menggunakan senjata tajam
 - c) Pelaku melakukan penyerangan secara berulang kali hingga mengakibatkan luka berat
3. Akibat hukum yang di kenakan bagi pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan yaitu:
 - a) Pelaku dipidana
 - b) Pelaku dipidana penjara
 - c) Barang bukti dimusnahkan.
 - d) Pelaku dibebankan biaya perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana penganiayaan, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum terus meningkatkan profesionalisme, konsistensi, dan ketelitian dalam menerapkan ketentuan hukum sehingga dapat mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi hukum, pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata tajam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan menghindari segala bentuk tindakan kekerasan dan lebih mengedepankan penyelesaian perselisihan melalui jalur yang sah. Di sisi lain, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan cakupan yang lebih luas, baik melalui perbandingan putusan pengadilan maupun analisis terhadap perkembangan hukum pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan peningkatan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.